BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Jalan : Jendral Sudirman No. 115 Pangkajene Sidrap 91611

Sidenreng Rappang, 10 April 2019

Nomor :085/SN-15/HK.01.02/IV/2019
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : ***Instruksi***

Kepada Yth;
Ketua Panwascam
Se – Kabupaten Sidenreng Rappang
Di -
Tempat.

Dalam Rangka Optimalisasi penyelenggaraan dan pengawasan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta sebagai tindak lanjut dari surat edaran bersama Bawaslu Provinsi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor 078/K/SN/PM.04/IV/2019. maka di instruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Sidenreng Rappang hal-hal sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi APK peserta Pemilu yang masih terpasang di wilayahnya masing-masing sebelum memasuki masa Tenang. Dan apabila ditemukan APK yang masih terpasang dimasa tenang untuk segera dijadikan temuan dan di register secara tertib.
2. Menyampaikan hasil temuan Dugaan Pelanggaran ke PPK di wilayahnya masing-masing serta kepada Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Penyampaian ini, untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.

KETUA,

ASMAWATI SALAM, S. Ag

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan
2. Arsip